



PENETAPAN

Nomor 00/Pdt.P/2017/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, lahir di Jember, tanggal 12-03-1975, umur 42tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Nusakambangan Ds/Kel. Dauh Puri Kauh, Kec. Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20Desember 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor Register 00/Pdt.P/2015/PA.Dps tanggal 20Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua dari ANAK PEMOHON, laki-laki, lahir Banyuwangi, tanggal 25 mei 1999 umur 18 tahun, Agama Islamtelah lama berhubungan cinta dengan seorang perempuan bernama CALON ISTERI, perempuan, umur 18 tahun (lahir Banyuwangi tanggal 16 Agustus 1999), agama Islam.
2. Bahwa anak Pemohon ingin melangsungkan pernikahan dengan CALON ISTERI.
3. Bahwa istri Pemohon tidak berkeberatan melangsungkan pernikahan dengan CALON ISTERI.

Hal.1 dari11 hal. Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk menghindari kemudharatan (berbuat ma'siat) kami selaku orang tua dari calon mempelai laki-laki bermaksud melaksanakan pernikahan terhadap kedua calon mempelai tersebut dan mengajukan persyaratan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara Propinsi Bali pada tanggal 27 November 2017 namun KUA Denpasar Utara menolaknya dengan Surat No B.616/Kua.18.9.4/PW.01/12/2017 dengan alasan anak kami belum mencapai umur untuk menikah sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang Perkawinan.
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan ataupun larangan, baik menurut hukum Syar'i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa Pemohon sanggup membina calon mempelai laki-laki dan calon istrinya tersebut sampai mencapai umur yang ditentukan undang-undang Perkawinan.
7. Bahwa karena usia anak Pemohon masih dibawah umur maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menetapkan Dispensasi Nikah terhadap anak Pemohon yang bernama : ANAK PEMOHON, laki-laki, lahir Banyuwangi, tanggal 25 mei 1999 umur 18 tahun, Agama Islam.
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut.

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, laki-laki, lahir Banyuwangi, tanggal 25 mei 1999 umur 18 tahun, Agama Islam dengan calon mempelai perempuan yang bernama CALON ISTERI, lahir di Banyuwangi, tanggal 16 Agustus 1999 umur 18 tahun, agama Islam;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Hal.2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan majelis hakim telah memberikan saran dan nasehat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunda perkawinan anaknya sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, akan tetapi Pemohon tetappada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah pula mendengarkan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Nusakambangan Ds/Kel. Dauh Puri Kauh, Kec. Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali yang menerangkan bahwa ia benar akan menikah dengan calon Isterinya yang sudah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan telah siap menikah dan bertanggung jawab untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. SURAT-SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 5171031203750017, tanggal 28 Oktober 2013 atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar, Provinsi Bali (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 690/24/III/1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5171032206070158 tanggal 11 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 893/I/2000/99 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, (P.4);
5. Fotokopi surat Penolakan Pengeluaran Rekomendasi Nikah, nomor B.616/Kua.18.9.4/PW.01/12/2017, tanggal 27 November 2017 yang

Hal.3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. (P.5);

B. SAKSI- SAKSI :

1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Br. Jematan Denpasar Barat, Kota Denpasar, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON berkeinginan untuk menikah dengan calon isterinya bernama CALON ISTERI akan tetapi anak Pemohon tersebut masih di bawah umur, yaitu baru berumur 18 tahun;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Denpasar ini adalah untuk kepentingan anak Pemohon menikah dengan calon isterinya tersebut ;
 - Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat dekat dan juga kedua orang tua calon masing-masing sudah merestui dan sepakat untuk menikahnya;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan muhrim, susuan dan beragama islam serta kedua-duanya tidak terikat dengan perkawinan yang lain ;
2. SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Denpasar Utara, Kota Denpasar, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah calon besan Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu anak Pemohon yang bernama Slamet Ahmadi berkeinginan untuk menikah dengan calon isterinya bernama CALON ISTERI akan tetapi anak Pemohon tersebut masih di bawah umur, yaitu baru berumur 18 tahun;

Hal.4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Denpasar ini adalah untuk kepentingan anak Pemohon menikah dengan calon isterinya tersebut ;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat dekat dan juga kedua orang tua calon masing-masing sudah merestui dan sepakat untuk menikahnya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan muhrim, susuan dan beragama islam serta kedua-duanya tidak terikat dengan perkawinan yang lain ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu bukti apapun lagi, dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan Majelis hakim;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTERI, sementara usia anak Pemohon baru 18 tahun dimana belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan bukti surat dan dua orang saksi :

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiil;

A. Penilaian bukti-bukti surat;

Hal.5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2017/PA.Dps.



1. Bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat kediaman Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
2. Bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Suwarno dan Suratmi, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Maret 1994, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
3. Bukti P.3 yaitu Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status hubungan keluarga antara PEMOHON dengan ISTERI PEMOHON dan ANAK PEMOHON, tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 11 Juni 2009 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
4. Bukti P.4 yaitu berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran ANAK PEMOHON pada tanggal 25 Mei 1999, tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banyuwangi tanggal 11 Maret 2000, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
5. Bukti P.5 yaitu surat Penolakan Pengeluaran Rekomendasi Nikah yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan rekomendasi nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Denpasar Utara tanggal

Hal.6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2017/PA.Dps.



27November 2017 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

B. Penilaian Bukti Saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sd. P.5, dan para saksi, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan ISTERI PEMOHON telah menikah pada tanggal 26 Maret 1994, yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember;

Hal.7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan ISTERI PEMOHON telah lahir anak yang pertama yaitu ANAK PEMOHON (laki-laki) pada tanggal 25Mei1999;
3. Bahwa Pemohon telah melamar CALON ISTERI dan telah disetujui oleh orang tua calon isteri anak Pemohon;
4. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara pada tanggal 27 November 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dengan ISTERI PEMOHON adalah suami isteri yang sah;(vide : Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);
2. Bahwa ANAK PEMOHON adalah anak sah Pemohon dan baru berusia 18 tahun 7 bulan atau belum mencapai batas minimal usia perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun; (vide : Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam);
3. Bahwa calon isteri anak Pemohon (CALON ISTERI) dengan ANAK PEMOHON tidak ada hubungan muhrim dan sesusuan yang menghalangi pernikahan; (vide : Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);
4. Bahwa rencana perkawinan antara ANAK PEMOHON dan CALON ISTERI telah disetujui oleh kedua calon mempelai; (vide : Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);
5. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara telah menolak pendaftaran nikah anak pemohon karena masih dibawah batas minimal usia perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun. (vide : Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti serta keterangan dua orang saksi, Majelis telah menemukan fakta bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON pada saat ini baru berusia 18

Hal.8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 7 bulan dan bermaksud menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTERI, kedua calon mempelai tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, beragama Islam, kedua calon mempelai dan orang tua calon mempelai telah sepakat dan merestui atas maksud kedua calon mempelai dan Pemohon merasa khawatir akan menimbulkan kemadharatan bagi anak Pemohon dan calon isterinya berbuat yang menyalahi norma agama apabila pernikahannya tidak segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut di atas dan apabila dihubungkan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun*", jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan, akan tetapi anak Pemohon telah mempunyai keinginan yang kuat dan telah mampu secara fisik, kedua calon mempelai dan kedua orang tua masing-masing telah merestui serta sepakat untuk menikahkannya, Pemohon lebih mengkhawatirkan apabila tidak dinikahkan akan lebih membawa madlarat kedua calon mempelai, maka Majelis berpendapat untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama, maka sudah sepatutnya anak Pemohon dan calon suaminya segera dinikahkan, sebagaimana kaidah Fiqih yang artinya "*Menolak kerusakan didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan*":

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal.9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikahkan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON dengan calon isteri bernama CALON ISTERI;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 09 Rabi'ul akhir 1439 H. oleh kami Drs. Muhamad Camuda., MH sebagai Ketua Majelis, Drs. AF. Maftukhin. MH dan Drs. A. Junaidi, SH. MHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh Ade Ernabhakti, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon ;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Muhamad Camuda, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. AF. Maftukhin. MH

Hakim Anggota,

ttd

Drs. A. Junaidi, MHI

Panitera Pengganti,

ttd

Ade Ernabhakti, SH

| Rincian | Biaya : |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 125.000,- |

Hal.10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|------------|---|---|
| 4. Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp. 216.000,- (Dua ratus enambelas ribu rupiah) |

Hal.11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 00/Pdt.P/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)